

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/187/UN37/HK.02/2024**

**TENTANG**

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/1766/UN37.1.8/TU.01.00/2024 sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, maka Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

- Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
  6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
  7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS HUKUM UNIVERSTAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU :** Mengangkat pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA :** Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yaitu:
1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang; dan
  3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Februari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/187/UN37/HK.02/2024  
TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSTAS  
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Golongan	Tugas dalam Jabatan
1	Ayup Suran Ningsih, S.H., M.H., LL.M. 1989080320230521001	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua Tim Pembentukan Zona Integritas
2	Isworo Indriati, S.E. 197011272005012001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris Tim Pembentukan Zona Integritas
3	Holy Latifah Hanum, S.Sos., M.Si. 197212222005012001	Penata Tk. I - III/d	Koord. Sekretariat Tim Pembentukan Zona Integritas
4	Dra. Sri Redjeki Prasetyowati 196507182000032001	Pembina IV/a	Anggota Sekretariat Tim Pembentukan Zona Integritas
5	Yustina Dhian Novita, S.H., M.H. 1993063020230822001	-	Anggota Sekretariat Tim Pembentukan Zona Integritas
6	Dina Silvia Puteri, S.H., M.Kn 1996102420230822001	-	Anggota Sekretariat Tim Pembentukan Zona Integritas
7	Ratih Damayanti, S.H., M.H. 198501022015042001	Penata - III/c	Manager Tim Manajemen Perubahan
8	Pratama Herry H., S.H., M.H 198804242015041004	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
9	Rizky Yanda Shagira, S.Pd. 1992050920230521001	Penata Muda III/a	Anggota
10	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I - IIIb	Anggota
11	Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H. 197906022008012021	Pembina - IV/a	Manager Tim Penataan Tata Laksana
12	Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn. 198306042008122003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
13	Afiqo Putri Agry, S. E. 91120816012499	-	Anggota

14	Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum. 197212062005012002	Penata - III/c	Anggota
15	Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum. 197610232008121006	Penata Tk. I - III/d	Manager Tim Penataan Sistem Manajemen SDM
16	Benny Sumardiana, SH, M.H 198710062014041002	Penata - III/c	Anggota
17	Wildan Azkal Fikri, S.H., M.H. 1996061320230812001	-	Anggota
18	Syahwal, S.H., M.H. 1999101820230812001	-	Anggota
19	Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. 196711161993091001	Lektor Kepala - IV/c	Manager Tim Penguatan Akuntabilitas
20	Dr. Asmarani Ramli, S.H., M.Kn. 198712232022032004	Penata - III/c	Anggota
21	Isnani, S. E. 1984061420140722023	Penata - III/c	Anggota
22	Niken Diah Paramita, A.Md 90061614102467	-	Anggota
23	Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. 198001212005012001	Pembina - IV/a	Manager Tim Penguatan Pengawasan
24	Udy Wachyudi, A.Md 1983061620140721043	Penata Muda Tk. I - III/a	Anggota
25	Rayi Kharisma Rajib, S.H., M.Kn. 1996121020230812001	-	Anggota
26	Angga Rizky Purwandura, A.Md. 1981091520160821126	Pengatur Tk. I - II/d	Anggota
27	Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. 198302122008012008	Pembina Tk. I - IV/b	Manager Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
28	Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. 197706042005012001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
29	Wahyudin, S.Pd. 1985033020140721048	Penata - III/c	Anggota
30	Muhammad Adymas Hikal Fikri, S.H., M.H. 2000010920230812001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Februari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

  
CAHYA WULANDARI  
NIP.198402242008122001